



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**  
Nomor 0087/Pdt.G/2020/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H., dan Ratna Pertiwi, S.H., yang berkediaman di Desa Suka Menanti RT.003 Rw.002 Kelurahan Suka Menanti Kecamatan Bukit Kemuning, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 35/Kuasa/2020/PA.Gdt tanggal 04 Februari 2020, sebagai Penggugat;

## TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 0087/Pdt.G/2020/PA.Gdt tertanggal 4 Februari 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/11/XII/1991 tanggal 22 Januari 2020;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama Suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 11  
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2020/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK I, lahir pada 15 Februari 1993, ANAK II, lahir pada 14 November 1998, ANAK III, lahir pada 24 Oktober 2002, saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat, sempat berpindah pindah tempat tinggal, terakhir tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Gunung Sugih, hingga akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak September 2001, mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, adapun yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - 5.1 Bahwa Tergugat selalu bersikap egois dan temperamental terhadap Penggugat, apabila ada permasalahan kecil selalu di besar besarkan oleh Tergugat, Tergugat juga sering bersikap semaunya sendiri sehingga menimbulkan pertengkaran didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - 5.2 Bahwa Tergugat diketahui memiliki hubungan khusus dengan wanita lain tanpa seizing dan sepengetahuan Penggugat sebagai istri sah Tergugat (selingkuh);
  - 5.3 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup dan layak untk kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2005 dengan sebab bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikapnya terhadap Penggugat, Tergugat juga sering memiliki hubungan khusus dengan wanita lain dan telah menikah sebanyak tiga kali dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga sering memukul Penggugat apabila Penggugat berusaha menasehati Tergugat, tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, Tergugat kemudian pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarganya dan sejak saat itu baik Tergugat maupun Penggugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri kembali;

Halaman 2 dari 11  
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2020/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa semenjak Tergugat pergi hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ()
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap persidangan sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*);

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat yang telah bermaterai secukupnya dan oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.1;

Halaman 3 dari 11  
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2020/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah putusan.mahkamahagung.go.id bermaterai secukupnya dan oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
  - Sepengetahuan Saksi, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2001, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena sifat Tergugat yang tempramen, Tergugat dipergok berdua dengan wanita idaman lain, Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah sejak tahun 2005 lebih kurang 15 (lima belas) tahun yang lalu;
  - Selama Penggugat dan Tergugat pisah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat;
  - Sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. Saksi Kedua Penggugat, , selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
  - Sepengetahuan Saksi, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, tetapi satu tahun sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah sejak tahun 2005 yang lalu ;

Halaman 4 dari 11  
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2020/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selama Penggugat dan Tergugat pisah tidak ada komunikasi lagi dan tidak

ada lagi nafkah dari Tergugat;

- Sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

#### **Kewenangan mengadili**

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

#### **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan

Halaman 5 dari 11  
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2020/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat, Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid*

(kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H., dan Ratna Pertiwi, S.H., berdasar surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas dan formalitas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil pemberian kuasa, sehingga penerima kuasa sah mewakili Penggugat menghadap persidangan untuk membela kepentingan *principal* Penggugat;

### **Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya karena pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi juga mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini juga sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

فإن تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جاز اثباته بالبيئة

Artinya:

*Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi, atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 11  
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2020/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus putusan.mahkamahagung.go.id  
didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat dan sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain?.

### **Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 - P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 - P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi bukti P.1 - P.2 tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 11  
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2020/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa mengenai materi dari keterangan para Saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

### **Pertimbangan mengenai pokok perkara**

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
  1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
  2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
  3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
  1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
  2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
  3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
  4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;

Halaman 8 dari 11  
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2020/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya fakta atau peristiwa yang

mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

- Bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi, telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak. Bahwa berdasar keterangan para Saksi telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima belas tahun terakhir dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling memedulikan satu sama lainnya. Selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa dengan fakta bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima belas tahun terakhir menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
- Bahwa selanjutnya, nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan-keadaan dan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat harus dilepaskan dari ikatan perkawinan yang alih-alih memberi kebahagiaan justru memberikan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat;
- Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

Halaman 9 dari 11  
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2020/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق

عليه القاضي طلاقه بائنة

Artinya:

*Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra.*

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

### Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 11  
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2020/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh **Hj. Masriah Hi. Salasa,.S.HI.** sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Nelmi Rodiah Harahap,.S.H,.M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hokum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Hj. Masriah Hi. Salasa,.S.HI.**  
Panitera Pengganti

**Nelmi Rodiah Harahap,.S.H,.M.H.**

### Perincian biaya perkara:

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran TK. I   | : Rp. 30.000,-      |
| 2. Biaya Proses        | : Rp. 50.000,-      |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 0,-(e-Summon) |
| 4. Panggilan Tergugat  | : Rp. 300.000,-     |
| 5. PNBP panggilan      | : Rp. 20.000,-      |
| 6. Redaksi             | : Rp. 10.000,-      |
| 7. Biaya Meterai       | : Rp. 6.000,-       |

Jumlah : Rp. 416.000,-  
(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11  
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2020/PA.Gdt